



PENGUMUMAN
NOMOR : 802/2025 /B.04/2024

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor:8570/B-KS.04.02/SD/K/2024 Tanggal 14 November 2024 Perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS TA 2024, maka Panitia Seleksi CASN Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 bersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada ketentuan yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu;
 10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 40 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;
 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

12. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor:5222/B-SI.01.01/SD/E/2024 tanggal 05 Agustus 2024 hal Penyesuaian Kebutuhan Khusus pada SSCASN.
- B. Hasil lengkap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS pada Seleksi CASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini yang dapat dilihat dan diunduh pada *website* resmi Kabupaten Pringsewu <http://pringsewukab.go.id/>.
- C. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini yaitu :
- 1) kode "P/L" adalah Memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024 dan **Berhak Mengikuti SKB**;
 - 2) kode "P" adalah Memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024;
 - 3) kode "TL" adalah Tidak memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024;
 - 4) kode "TH" adalah Tidak Hadir.
- D. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau Peserta yang **berhak mengikuti SKB** adalah Peserta yang memiliki kode "P/L", dikolom keterangan pada Lampiran Pengumuman, sedangkan Peserta yang tidak memiliki kode "P/L" dikolom keterangan pada Lampiran Pengumuman ini **tidak dapat mengikuti SKB**.
- E. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Tempat dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 akan diumumkan kemudian, melalui website <http://pringsewukab.go.id/>
- F. Pemilihan Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Bagi peserta yang berhak mengikuti SKB, diwajibkan untuk memilih lokasi ujian SKB yang terdapat pada portal <http://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 3 (tiga) hari pada tanggal 23 s.d. 25 November 2024.
- G. Pencetakan Kartu Ujian SKB dapat dilakukan setelah lokasi SKB dipilih dan disimpan, pemilihan lokasi SKB hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan tidak dapat diubah Kembali.
- H. Materi pokok soal SKB untuk para peserta seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.
- I. Lain-lain:
1. keputusan Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
 2. kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta;
 3. dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
 4. bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
 5. apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak **sesuai/tidak benar** dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
 6. pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan CASN tahun selanjutnya;

7. kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN/ DIBERHENTIKAN** dari Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan seleksi, dapat menghubungi **Call Center** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu di **089518818010 (hanya menerima pesan Whatshapp)** atau melalui email Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu di bkpsdmpringsewu@gmail.com;
9. hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Ditetapkan di Pringsewu

Pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2024,



Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19691101 199702 1 007